

Air Kotor Bikin PDAM Bandarmasih Merugi Rp 150 Juta



kumparan.com/banjarhits/air-kotor-bikin-pdam-bandarmasih-merugi-rp-150-juta-1sX59T6xT9p

PDAM Bandarmasih kehilangan air sebanyak 57.641 meter kubik (M³) pasca flushing di jaringan pipa secara besar-besaran. PDAM Bandarmasih melakukan flushing pada 86 titik wash out jaringan pipa sekunder, dan 26 titik wash out di pipa tersier dalam kurun waktu tiga hari pada 24-26 Desember 2019.

Direktur Operasional PDAM Bandarmasih, Supian merincikan, pada 24 Desember, pihaknya melakukan flushing pada pipa sekunder. Saat itu air yang terbuang sebanyak 22.425 M³, Kemudian pada 25 Desember, flushing lagi dengan membuang air sebanyak 21.576 M³. Pada 26 Desember, flushing pada pipa tersier yang membuang air sebanyak 13.640 M³

Supian berkata, kehilangan air merupakan konsekuensi dari proses flushing, dimana saat proses bakal banyak sekali air yang terbuang. Namun, resiko ini sudah diperhitungkan manajemen PDAM Bandarmasih.

Adapun Direktur Umum dan Keuangan PDAM Bandarmasih, Farida Ariati, berkata kehilangan air puluhan ribu M³ tentu berdampak kepada kualitas produksi. Mengingat, mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Batas Maksimal Kebocoran Air Bersih untuk PAM, batas toleransi kehilangan air maksimal NRW hanya 20 persen.

Farida khawatir upaya menekan kehilangan air yang dilakukan selama ini menjadi sia-sia akibat kejadian air kotor. Sebab, hingga Oktober 2019, pihaknya sudah bisa menekan kehilangan air, dari 2018 lalu sebanyak 29 persen menjadi 28 persen. DAN Farida berharap kehilangan air yang terjadi di penghujung tahun ini tak terlalu memberi dampak buruk

Kerugian material yang ditanggung PDAM Bandarmasih akibat kehilangan air dari proses flushing ini, Jika dihitung mencapai Rp 150 juta. Farida juga menyebutkan rata-rata

pemakaian air pada pelanggan 15 M³ perbulan. Jika dihitung untuk klasifikasi rumah tangga, mereka harus membayar paling tinggi Rp40 ribu perbulan.

Kalau dihitung dengan total kehilangan air sebanyak 57.641 M³, artinya air ini bisa digunakan menutupi kebutuhan 3.842 pelanggan perbulan, dengan total pembayaran sebesar Rp 150 juta lebih.

Sumber Berita:

1. <https://kumparan.com>, *Air Kotor Bikin PDAM Bandarmasih Merugi Rp 150 Juta*, 28 Desember 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Air Leding di Banjarmasin Hitam Seperti Kopi, Begini Penjelasan PDAM Bandarmasih Penyebabnya*, 27 Desember 2019.

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mejadi dasar hukum baru bagi BUMD termasuk didalamnya PDAM.

Dalam aturan baru saat ini, bentuk dari BUMD nantinya ada dua, yaitu perusahaan umum daerah atau perseroaan daerah. Perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satau daerah dan tidak terbagi atas saham.

Sementara untuk, perseroda, berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh satu daerah. Perseroda ini bisa dimiliki oleh lebih dari satu daerah.

Dasar dari pendirian BUMD ini dalam bunyi pasal 9 adalah kebutuhan daerah dan juga kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah yang dimaksud adalah dalam hal pelayanan umum dan juga kebutuhan masyarakat. Tiga aspek bidang usaha yang harus dipenuhi untuk mendirikan BUMD meliputi peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi dan juga ketersediaan SDM.

Dengan adanya aturan ini, maka PDAM yang merupakan BUMD kedepan bisa memilih bentuk yang diinginkan. Apakah berupa perseroda yang fokus pada pengembangan usaha atau perumda yang fokus pada pelayanan sosial. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pamabagy, PP BUMD ini sama halnya dengan aturan di BUMN. Memang bentuknya bisa persero atau perumda, namun meskipun persero tetap masih dibebani untuk sosial seperti PLN.